



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PANCAWATI KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pancawati Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PANCAWATI KECAMATAN KLARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pancawati Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Belendung Kecamatan Klari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cengkong Kecamatan Purwasari dan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sumurkondang Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Duren Kecamatan Klari;

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pancawati Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Belendung Kecamatan Klari :
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 22,186''$ LS dan $107^{\circ} 22' 42,506''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Belendung Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 20,398''$ LS dan $107^{\circ} 22' 49,324''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 19,293''$ LS dan $107^{\circ} 22' 54,044''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,207''$ LS dan $107^{\circ} 22' 58,109''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,033''$ LS dan $107^{\circ} 23' 3,279''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,853''$ LS dan $107^{\circ} 23' 25,344''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 18,543''$ LS dan $107^{\circ} 23' 24,736''$ BT.
- b. Batas Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari :
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,685''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,654''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tepi Danau Pohon Miring yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 19,586''$ LS dan $107^{\circ} 23' 33,047''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Situ Kedungsari hingga bertemu tepi Danau Pohon Miring yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 14,273''$ LS dan $107^{\circ} 23' 31,694''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 12,759''$ LS dan $107^{\circ} 23' 30,097''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti tegalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 8,867''$ LS dan $107^{\circ} 23' 24,061''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Pancawati yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 15,336''$ LS dan $107^{\circ} 23' 13,642''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 14,199''$ LS dan $107^{\circ} 23' 12,676''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 11,695''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,442''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 6,117''$ LS dan $107^{\circ} 23' 14,335''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 4,657''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,761''$ BT; dan

11. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 18,543''$ LS dan $107^{\circ} 23' 24,736''$ BT.
- c. Batas Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari :
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,685''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,654''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tepi Danau Pohon Miring yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,474''$ LS dan $107^{\circ} 23' 40,704''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Danau Pohon Miring hingga bertemu tepi Sungai PJT 2 yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,688''$ LS dan $107^{\circ} 23' 33,425''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu tepi Sungai PJT 2 yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 34,839''$ LS dan $107^{\circ} 23' 31,904''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi saluran irigasi hingga bertemu tepi rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 35,978''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,188''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi rel kereta api hingga bertemu tepi rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 36,342''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,279''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Selokan Ciwaringin hingga bertemu Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42,015''$ LS dan $107^{\circ} 23' 29,474''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Jalan Raya Kosambi hingga bertemu Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42,480''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,887''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Selokan Ciwaringin hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 54,539''$ LS dan $107^{\circ} 23' 22,224''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 59,917''$ LS dan $107^{\circ} 23' 19,995''$ BT; dan
 11. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 4,175''$ LS dan $107^{\circ} 23' 18,230''$ BT.

- d. Batas Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari :
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,628''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,540''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 46,831''$ LS dan $107^{\circ} 22' 47,732''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 52,881''$ LS dan $107^{\circ} 22' 58,165''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 4,175''$ LS dan $107^{\circ} 23' 18,230''$ BT.
- e. Batas Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Duren Kecamatan Klari :
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 22,186''$ LS dan $107^{\circ} 22' 42,506''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Belendung Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Kosambi hingga bertemu tepi Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 11,153''$ LS dan $107^{\circ} 22' 36,056''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Jalan Raya Kosambi hingga bertemu tepi Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 11,862''$ LS dan $107^{\circ} 22' 35,775''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu tepi Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 13,249''$ LS dan $107^{\circ} 22' 35,310''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Jalan Raya Kosambi hingga bertemu tepi Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 13,549''$ LS dan $107^{\circ} 22' 35,183''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 17,455''$ LS dan $107^{\circ} 22' 34,582''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 20,213''$ LS dan $107^{\circ} 22' 34,319''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 22,880''$ LS dan $107^{\circ} 22' 34,039''$ BT;

9. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti tegalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 22,010''$ LS dan $107^{\circ} 22' 31,155''$ BT;
10. Selanjutnya ke arah selatan melintasi pabrik hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 25,529''$ LS dan $107^{\circ} 22' 31,053''$ BT;
11. Selanjutnya ke arah timur mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 25,624''$ LS dan $107^{\circ} 22' 33,599''$ BT;
12. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,413''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,519''$ BT;
13. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 29,095''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,314''$ BT;
14. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 29,032''$ LS dan $107^{\circ} 22' 33,883''$ BT;
15. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-014 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,618''$ LS dan $107^{\circ} 22' 36,270''$ BT;
16. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu tepi jalan tol yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-015 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39,572''$ LS dan $107^{\circ} 22' 36,155''$ BT; dan
17. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,628''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,540''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICAN NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP SAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **72** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 72 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PANCAWATI KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PANCAWATI

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2002	PANCAWATI	TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2008-000	107° 22' 42,506" BT	6° 21' 22,186" LS	763122,7054	9296819,283
		TK 32.15.05.2002-05.2008-001	107° 22' 49,324" BT	6° 21' 20,398" LS	763332,5925	9296873,261
		TK 32.15.05.2002-05.2008-002	107° 22' 54,044" BT	6° 21' 19,293" LS	763477,8719	9296906,553
		TK 32.15.05.2002-05.2008-003	107° 22' 58,109" BT	6° 21' 9,207" LS	763604,274	9297215,963
		TK 32.15.05.2002-05.2008-004	107° 23' 3,279" BT	6° 21' 9,033" LS	763763,2767	9297220,562
		TK 32.15.05.2002-05.2008-005	107° 23' 25,344" BT	6° 21' 9,853" LS	764441,5998	9297192,219
		TK 32.15.05.2002-05.2008-29.2006-000	107° 23' 24,736" BT	6° 21' 18,543" LS	764421,6648	9296925,252
		TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000	107° 23' 41,654" BT	6° 22' 26,685" LS	764932,1306	9294828,65
		TK 32.15.05.2002-29.2006-001	107° 23' 33,047" BT	6° 22' 19,586" LS	764668,51	9295048,033
		TK 32.15.05.2002-29.2006-002	107° 23' 31,694" BT	6° 22' 14,273" LS	764627,6847	9295211,509
		TK 32.15.05.2002-29.2006-003	107° 23' 30,097" BT	6° 22' 12,759" LS	764578,7843	9295258,275
		TK 32.15.05.2002-29.2006-004	107° 23' 24,061" BT	6° 22' 8,867" LS	764393,7649	9295378,763
		TK 32.15.05.2002-29.2006-005	107° 23' 13,642" BT	6° 22' 15,336" LS	764072,4898	9295181,415
		TK 32.15.05.2002-29.2006-006	107° 23' 12,676" BT	6° 22' 14,199" LS	764042,9637	9295216,494
		TK 32.15.05.2002-29.2006-007	107° 23' 15,442" BT	6° 22' 11,695" LS	764128,3605	9295293,057

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2002	PANCAWATI	TK 32.15.05.2002-29.2006-008	107° 23' 14,335" BT	6° 22' 6,117" LS	764095,1143	9295464,654
		TK 32.15.05.2002-29.2006-009	107° 23' 15,761" BT	6° 22' 4,657" LS	764139,158	9295509,313
		TK 32.15.05.2002-29.2004-001	107° 23' 40,704" BT	6° 22' 26,474" LS	764902,9562	9294835,268
		TK 32.15.05.2002-29.2004-002	107° 23' 33,425" BT	6° 22' 31,688" LS	764678,4011	9294676,071
		TK 32.15.05.2002-29.2004-003	107° 23' 31,904" BT	6° 22' 34,839" LS	764631,1908	9294579,431
		TK 32.15.05.2002-29.2004-004	107° 23' 32,188" BT	6° 22' 35,978" LS	764639,7622	9294544,404
		TK 32.15.05.2002-29.2004-005	107° 23' 32,279" BT	6° 22' 36,342" LS	764642,5087	9294533,181
		TK 32.15.05.2002-29.2004-006	107° 23' 29,474" BT	6° 22' 42,015" LS	764555,4669	9294359,244
		TK 32.15.05.2002-29.2004-007	107° 23' 28,887" BT	6° 22' 42,480" LS	764537,3396	9294345,052
		TK 32.15.05.2002-29.2004-008	107° 23' 22,224" BT	6° 22' 54,539" LS	764330,7558	9293975,377
		TK 32.15.05.2002-29.2004-009	107° 23' 19,995" BT	6° 22' 59,917" LS	764261,4704	9293810,429
		TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000	107° 23' 18,230" BT	6° 23' 4,175" LS	764206,6081	9293679,818
		TK 32.15.05.2002-05.2005-001	107° 22' 47,732" BT	6° 22' 46,831" LS	763271,3866	9294217,186
		TK 32.15.05.2002-05.2005-002	107° 22' 58,165" BT	6° 22' 52,881" LS	763591,296	9294029,76
		TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2005-000	107° 22' 44,540" BT	6° 22' 45,628" LS	763173,4309	9294254,613
		TK 32.15.05.2001-05.2002-001	107° 22' 36,056" BT	6° 22' 11,153" LS	762917,458	9295315,313
		TK 32.15.05.2001-05.2002-002	107° 22' 35,775" BT	6° 22' 11,862" LS	762908,717	9295293,546
		TK 32.15.05.2001-05.2002-003	107° 22' 35,310" BT	6° 22' 13,249" LS	762894,2288	9295250,99
		TK 32.15.05.2001-05.2002-004	107° 22' 35,183" BT	6° 22' 13,549" LS	762890,2835	9295241,785
		TK 32.15.05.2001-05.2002-005	107° 22' 34,582" BT	6° 22' 17,455" LS	762871,245	9295121,851

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2002	PANCAWATI	TK 32.15.05.2001-05.2002-006	107° 22' 34,319" BT	6° 22' 20,213" LS	762862,7619	9295037,121
		TK 32.15.05.2001-05.2002-007	107° 22' 34,039" BT	6° 22' 22,880" LS	762853,7712	9294955,183
		TK 32.15.05.2001-05.2002-008	107° 22' 31,155" BT	6° 22' 22,010" LS	762765,2441	9294982,349
		TK 32.15.05.2001-05.2002-009	107° 22' 31,053" BT	6° 22' 25,529" LS	762761,6061	9294874,201
		TK 32.15.05.2001-05.2002-010	107° 22' 33,599" BT	6° 22' 25,624" LS	762839,8568	9294870,92
		TK 32.15.05.2001-05.2002-011	107° 22' 32,519" BT	6° 22' 27,413" LS	762806,4134	9294816,098
		TK 32.15.05.2001-05.2002-012	107° 22' 32,314" BT	6° 22' 29,095" LS	762799,8516	9294764,451
		TK 32.15.05.2001-05.2002-013	107° 22' 33,883" BT	6° 22' 29,032" LS	762848,1118	9294766,145
		TK 32.15.05.2001-05.2002-014	107° 22' 36,270" BT	6° 22' 31,618" LS	762921,137	9294686,346
		TK 32.15.05.2001-05.2002-015	107° 22' 36,155" BT	6° 22' 39,572" LS	762916,477	9294441,9




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 72 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PANCAWATI KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA PANCAWATI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.05.1002
DESA PANCAWATI
 KECAMATAN KLARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:15.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 J. A. Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT UTM (Easting)	KOORDINAT UTM (Northing)	ALAMAT	NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT UTM (Easting)	KOORDINAT UTM (Northing)	ALAMAT
1	Titik 1	118.22.15.000	118.22.15.000	...	11	Titik 11	118.22.15.000	118.22.15.000	...



Sumber Peta : Data Raster Satelit, Tahun Pengambilan 2015 - 2020
 Tahun Pengambilan Data : Tahun Pengambilan 2015
 Peta Perencanaan : Raster Wilayah Badan Informasi Geospasial
 dan Sistem Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015

Ribuan Peta : Kota ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan kerjasama
 antar Kepala Desa, Lurah, Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPHU/CPD terkait.